

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban terhadap setiap individu tercermin dalam kewajiban bekerja dan berusaha. Kerja dan usaha merupakan cara pertama dan utama yang ditekankan oleh kitab suci Al-Qur'an, karena hal inilah yang sejalan dengan naluri manusia, sekaligus juga merupakan kehormatan dan harga dirinya.

Aktivitas antar manusia, termasuk aktivitas ekonomi terjadi melalui apa yang diistilahkan oleh ulama dengan *mu'āmalah*, aktivitas perekonomian itu berupa jual-beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang ditemui di lingkungan masyarakat. Seluruh aktivitas tersebut dengan satu tujuan yaitu untuk mencukupi kebutuhannya. Seiring perkembangan ekonomi, lahir lah institusi-institusi keuangan yang membantu menjalankan ekonomi masyarakat, salah satunya adalah bank.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup>

Istilah Bank Islam atau Bank Syariah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern, kemunculannya seiring dengan upaya gencar yang

---

<sup>1</sup> *Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998, Pasal 1 Ayat 2*

dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga. Karena itulah Bank Syariah menerapkan sistem bebas bunga (*interest free*) dalam operasionalnya, dan karena itu rumusan yang paling lazim untuk mendefinisikan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, dengan mengacu kepada Al-Quran dan Hadis sebagai landasan dasar hukum dan operasional.

Bank Syariah dalam beroprasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam khususnya yang menyangkut tata-cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan,<sup>2</sup> seperti firman Allah SWT:

Artinya: “... Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”  
(Q.S. Al-Baqarah: 275)<sup>3</sup>

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (*‘an tarāḍin minkum*). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi, begitu juga dalam Bank Syariah harus menghindari transaksi yang mengandung unsur riba, kegiatan *maysir* (spekulasi), *garar*

---

<sup>2</sup> Karnaen A Perwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, h. 1

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 69

(ketidakjelasan)<sup>4</sup> *tadlīs* (penipuan), *ihtikār* (penimbunan), *bai' najasy* (rekayasa pasar) yang dapat melanggar prinsip “*Lā tazlimūna wa lā tuzlamūn*” Allah SWT berfirman:

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu diantara kamu dengan cara yang bathil, tetapi (hendaklah) perniagaan yang berdasarkan diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu*” (Q.S. An-Nisa’: 29)<sup>5</sup>

*Simbiosis* yang terjadi antara nasabah dan bank adalah *simbiosis mutualisme*, hubungan yang saling menguntungkan, dimana bank sesuai dengan fungsinya yakni mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, terutama Bank Syariah tidak hanya mendahulukan transaksi yang saling menguntungkan, tapi lebih dari itu, pengoprasionalan Bank Syariah tidak bisa lepas dari prinsip saling tolong-menolong, firman Allah dalam Al-Qur’an:

...

...

Artinya: “*...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dalam berbuat dosa dan pelanggaran...*”(Q.S. Al-Maidah:2)<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, h. 13

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 122

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 156

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:<sup>7</sup>

1. Produk penyaluran dana (*financing*)

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan Syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murābahah*), sewa (*ijārah*), bagi hasil (*muḍārabah/musyārahah*) dan pembiayaan dengan akad pelengkap yang terdiri dari *hiwālah*, *rahn*, *qard*, *wakālah* dan *kafālah*.

2. Produk penghimpunan dana (*funding*)

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional Syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadī'ah* dan *muḍārabah*

3. Produk jasa (*service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), Bank Syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa perbankan tersebut antara lain berupa *ṣarf* (jual beli valuta asing) dan *ijārah* (sewa).

---

<sup>7</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 97

Seperti Bank Syariah lainnya, BRI Syariah KCP Diponegoro yang juga melakukan transaksi menyalurkan dana (*financing*), menghimpun dana (*funding*) dan memberikan jasa (*service*). Diantara produk penyaluran dana (*financing*), BRI Syariah KCP Diponegoro mempunyai produk *hiwālah*, *qarḍ* dan *musyārahah*.

*Hiwālah*, adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya,<sup>8</sup> *qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada yang memerlukan,<sup>9</sup> sedangkan *musyārahah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>10</sup>

BRI Syariah KCP Diponegoro juga dapat membantu penyelesaian hutang yang belum dilunasi oleh nasabah yang ingin *take over* dari lembaga keuangan konvensional ke Bank Syariah, baik itu hutang untuk pembiayaan proyek usaha ataupun modal ventura. Adapun untuk transaksi *take over* pembiayaan proyek usaha, BRI Syariah menggabungkan dua akad, yakni akad *qarḍ* dan *musyārahah*.

*Take over* adalah pengambilalihan, atau pengambilalihan dari suatu perusahaan ke perusahaan lain,<sup>11</sup> pengertian *take over* mengalami generalisasi

---

<sup>8</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 173

<sup>9</sup> MUI Propinsi Jawa Timur, *101 Masalah Hukum Islam: Sebuah Produk Fatwa MUI*, h. 334

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 90

<sup>11</sup> Christopher Pass, Briyan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua*, h. 637

makna di dunia perbankan, terutama pada Bank Syariah, yakni pengambilalihan hutang dari lembaga keuangan konvensional ke Bank Syariah.

Menurut istilah dalam Bank Syariah, *take over* merupakan bentuk jasa pelayanan keuangan Bank Syariah dalam membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non Syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan Syariah. dalam hal ini, atas permintaan nasabah, Bank Syariah melakukan pengambilalihan hutang nasabah di Lembaga Keuangan Konvensional dengan cara memberikan jasa *hiwālah* atau dapat juga menggunakan *qard*, disesuaikan dengan ada atau tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah kepada Lembaga Keuangan Konvensional.

Sebelum Bank *take over* hutang nasabah, hal yang perlu diidentifikasi Bank Syariah adalah jenis hutang nasabah, apabila terdiri dari hutang pokok saja, maka bank memberikan jasa *hiwālah*, namun jika hutang nasabah terdiri dari hutang pokok plus bunga, langkah yang dilakukan adalah memberikan *qard* kepada nasabah, karena pemberian jasa *qard* tidak terbatas untuk hutang apa saja, termasuk untuk melunasi hutang yang disertai bunga.<sup>12</sup>

Prosedur penyelesaian hutang yang *take over* oleh Bank Syariah berlanjut pada transaksi yang terjadi antara nasabah dan Bank Syariah. Nasabah dan Bank Syariah membuat perjanjian pelunasan hutang pembiayaan proyek kerja dengan menggunakan akad *musyārahah*.

---

<sup>12</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 248

Pada dasarnya, akad *qarḍ* merupakan akad yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan dana/bantuan (*muqtariḍ*) untuk menalangi hutang, tidak terbatas pada hutang apapun, termasuk didalamnya hutang yang berbasis riba, dalam hal ini hukum Islam memberikan solusi tentang cara penyelesaian *qarḍ*, yakni dengan cara *muqtariḍ* mengembalikan hutangnya kepada si pemberi pinjaman (*muqriḍ*) dengan pengembalian yang sesuai dengan pendanaan.<sup>13</sup>

Namun dalam pelaksanaan hutang yang dialihkan secara *take over* ini, hutang nasabah setelah di *qarḍ* diselesaikan dengan akad *musyārahah* oleh pihak BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya. Padahal dalam literatur fiqh *mu'āmalah*, *musyārahah* tidak terkait dengan transaksi hutang, karena *musyārahah* merupakan akad *tijārah* (transaksi yang bertujuan komersil), dan bukan akad *tabarru'* (transaksi yang bukan merupakan bisnis untuk memperoleh keuntungan) sebagaimana akad *qarḍ*.

Selain itu, pemberian jasa pembiayaan *take over* dengan akad *musyārahah* merupakan produk baru yang ada di BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya. Sejauh ini sampai penulis mengadakan penelitian, hanya ada dua nasabah yang memanfaatkan jasa *take over* dengan akad *musyārahah* ini. Menurut teori, Bank Syariah diperbolehkan mentake over hutang nasabah dengan akad *murābahah*, *ijārah*, dan *ijārah muntahiyah bi at-tamlik*.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, h. 16

<sup>14</sup> *Handout Pelatihan Dasar BRI Syariah*

Prosedur penyelesaian hutang yang dialihkan di Bank Syariah tersebut menarik penulis untuk mengangkat hal tersebut menjadi obyek penelitian, dengan judul: **“Penyelesaian Hutang yang Dialihkan secara *Take over* dengan Akad *Musyārahah* di BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya”**

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah pokok yang akan diteliti dan dibahas dalam studi ini terangkum dalam rumusan tersebut:

1. Bagaimana aplikasi penyelesaian hutang yang dialihkan secara *take over* dengan akad *musyārahah* di BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyelesaian hutang yang dialihkan secara *take over* dengan akad *musyārahah* BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya?

## **C. Kajian Pustaka**

Tinjauan pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan.

Mengenai masalah penyelesaian hutang yang *ditake over* oleh BRI Syariah ini, sesungguhnya telah dibahas pada skripsi sebelumnya, hanya saja, berbeda kasus dan obyek pembiayaan, yaitu skripsi milik saudari Imamatul Hikmiyah yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Pembiayaan Take over*

*dengan Akad Murābahah di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah KCP Kaliasin Surabaya*”.<sup>15</sup> dimana di dalamnya berisi tentang pembiayaan *take over* dengan akad *murābahah*.

Pada skripsi saudara Syahirul Aliem yang berjudul “*Efektifitas Pembiayaan Musyarakah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank pada BPR Syariah Bakti Makmur Indah Sidoarjo*”<sup>16</sup>. Yang mana inti dari skripsi tersebut adalah tentang kegiatan penghimpunan dana (funding) bank dari pembiayaan dengan akad *musyarakah*.

Sedangkan penelitian skripsi yang penulis lakukan ini adalah mengenai prosedur penyelesaian hutang yang dialihkan ke BRI Syariah KCP Diponegoro dengan menggunakan akad *musyarakah*, yang selanjutnya akan dikaji dan dianalisis dengan hukum Islam.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui aplikasi penyelesaian hutang yang dialihkan secara *take over* dengan akad *musyarakah* di BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap penyelesaian hutang yang dialihkan secara *take over* dengan akad *musyarakah* di BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya.

---

<sup>15</sup> Imamatul Hikmiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Pembiayaan Take over Dengan Akad Murabahah Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah KCP Kaliasin Surabaya*. Th: 2008

<sup>16</sup> Syahirul Aliem, *Efektifitas Pembiayaan Musyarakah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank pada BPR Syariah Bakti Makmur Indah Sidoarjo*. Th: 2005

## E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna :

### 1. Dalam aspek keilmuan (Teoritis)

Yakni memperkaya pengetahuan tentang prosedur pembiayaan *take over* dengan akad *musyārahah* di BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya.

### 2. Dalam aspek terapan (Praktis)

Yakni dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum bagi kalangan praktisi Perbankan Syariah dalam menjalankan Syariat Islam di tiap-tiap produk yang dihasilkan.

## F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, serta untuk menghindari kesalahan pemahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, penulis memandang perlu mengemukakan beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian, perinciannya sebagai berikut:

- a. Penyelesaian hutang yang dialihkan secara *take over* dengan akad *musyārahah* adalah pemindahan sisa hutang yang dimiliki oleh nasabah dari Lembaga Keuangan Non Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah kepada Bank Syariah lainnya dengan akad *qard*, yang selanjutnya hutang nasabah kepada Bank Syariah diselesaikan dengan akad *musyārahah*, yang mana masing-masing pihak

memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan<sup>17</sup>

- b. BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya adalah suatu lembaga keuangan berbasis Syariah yang merupakan Kantor Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah yang bertempat di Jalan Diponegoro Surabaya.
- c. Penyelesaian hutang yang dialihkan secara *take over* dengan akad *musyārahah* di BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya adalah pemindahan sisa hutang nasabah setelah di*qarḍ*kan dari Lembaga Keuangan konvensional kepada BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya dengan akad *musyārahah*.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Metode penelitian sangat dipengaruhi oleh desain penelitian oleh peneliti yang bersangkutan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif (*field research*) dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.<sup>18</sup> Metode kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya,<sup>19</sup> tetapi suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap praktek penyelesaian hutang yang dialihkan di BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya.

---

<sup>17</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 173

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, h. 131

<sup>19</sup> Anselm Strauss, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, h. 4

## 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah KCP Diponegoro, Jl. Diponegoro no 48 D RT 07 RW 14 Kel. Dr. Sutomo, kec. Tegalsari Kodya Surabaya.

Alasan penulis melakukan penelitian di tempat ini adalah berawal dari adanya tugas pelaksanaan praktek kerja lapangan (PPL) yang diadakan oleh IAIN Sunan Ampel Surabaya yang selanjutnya penulis menemukan suatu permasalahan di BRI Syariah KCP Diponegoro (*case study*) berupa hukum dari penyelesaian hutang dengan produk pembiayaan jasa *take over* dengan akad *musyārakah* untuk diteliti dan dianalisis melalui hukum Islam.

## 3. Data yang dihimpun

Adapun data yang dihimpun dalam penelitian adalah data mengenai prosedur pembiayaan *take over* dan pelaksanaannya.

## 4. Sumber data

Sumber pengambilan data terdiri dari dua sumber, yaitu:

### a. Data primer

Sumber data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya

- 1) Karyawan selaku *customer service* di BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya
- 2) *Account officer* di BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya

- 3) Dokumen pembiayaan *take over*: akad *murābahah*, akad *muḍārabah*, akad *qard*, akad *musyārahah*.

b. Data skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari hasil penelitian, meliputi dokumen dan bahan-bahan pustaka (literatur buku) yang berhubungan dengan penelitian antara lain:

- 1) Abdullah Saeed judul buku Bank Islam dan Bunga
- 2) Adiwarmanto judul buku Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan
- 3) Hendi Suhendi judul buku Fiqh Muamalah
- 4) Karnaen A Perwataatmadja judul buku Apa dan Bagaimana Bank Islam
- 5) Muhammad judul buku Manajemen Bank Syariah
- 6) Muhammad judul buku Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah
- 7) Muhammad Syafi'i Antonio judul buku Bank Syariah: dari Teori ke Praktek

## 5. Teknik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Metode observasi yakni pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap produk BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya yang berupa *take over*.

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, h. 145-149

- b. Metode interview yakni teknik pengambilan data yang pengambilan datanya menggunakan Tanya jawab secara langsung dengan berdialog dengan karyawan selaku *customer service* dan *account officer* di BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya.
- c. Metode dokumenter yakni teknik pengumpulan data dokumen dan arsip yang berkaitan dengan prosedur pembiayaan *take over* di BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya.

## 6. Teknik pengolahan data

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragamannya baik satuan maupun kelompok.
- b. *Coding* yaitu usaha-usaha untuk mengkategorikan data dan memeriksa data yang relevan dengan tema riset ini agar lebih fungsional.
- c. *Organizing* adalah menyusun dan mensistematisasikan data yang diperoleh dari kerangka uraian yang telah direncanakan.

## 7. Metode analisis data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh adalah:

- a. Induktif yaitu pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus, kongkret, kemudian dari peristiwa dan fakta yang khusus kongkret

ditarik generasi yang bersifat umum,<sup>21</sup> dan ini dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang penyelesaian hutang yang dialihkan secara *take over* dengan akad *musyārahah* yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum dalam teori.

- b. Verifikasi analisis yaitu metode yang menilai antara teori dengan fakta atau kenyataan, yaitu setelah mengetahui gambaran tentang prosedur penyelesaian hutang yang dialihkan secara *take over* dengan akad *musyārahah* di BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya yang selanjutnya dianalisis apakah penerapan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.

## H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

- BAB I     Pendahuluan memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II     Merupakan bab yang membahas tentang akad, *qarḍ* dan *musyārahah* dalam hukum Islam yang meliputi dasar hukum, pengertian, syarat dan rukun dari akad, *qarḍ* dan *musyārahah*.
- BAB III    Data penelitian tentang deskripsi umum BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya yang meliputi latar belakang, lokasi

---

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. jilid I, h. 42

perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, dan produk-produk BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya dan aplikasi penyelesaian hutang yang dialihkan secara *take over* dengan akad *musyārahah* di BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya yang meliputi Jenis-jenis akad *take over* yang digunakan di BRI Syariah, pengertian penyelesaian hutang yang dialihkan secara *take over* dengan akad *musyārahah*, syarat-syarat penyelesaian hutang yang dialihkan secara *take over* dengan akad *musyārahah* di BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya serta penerapan penyelesaian hutang yang dialihkan secara *take over* dengan akad *musyārahah* di BRI Syariah KCP Diponegoro.

BAB IV Berisi tentang analisis hukum Islam terhadap penyelesaian hutang yang dialihkan secara *take over* dengan akad *musyārahah* di BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya yang terdiri dari sub pembahasan tentang analisis terhadap akad *musyārahah* dalam pembiayaan *take over* di BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya dan analisis hukum Islam terhadap Analisisss hukum Islam terhadap penyelesaian hutang yang dialihkan secara *take over* dengan akad *musyārahah* BRI Syariah KCP Diponegoro Surabaya.

BAB V Penutup yakni berisi kesimpulan dan saran-saran.